



BUPATI ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR 49/KEP/I/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 1/KEP/I/2022  
TENTANG PELIMPAHAN KEKUASAAN KEPADA SEKRETARIS DAERAH  
SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KEPALA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA  
KEUANGAN DAERAH YANG BERTINDAK SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH  
KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor 25/KEP/I/2022 tanggal 18 Januari 2022, sehingga perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 1/KEP/I/2022 tentang Pelimpahan Kekuasaan Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Bertindak Selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2022.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);